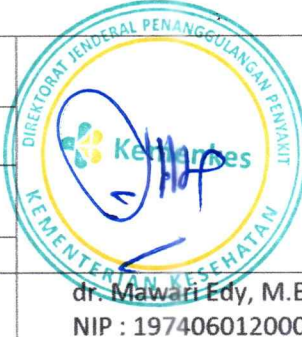


	PEMERIKSAAN KESEHATAN TAHAP AKHIR JEMAAH CALON HAJI		
	SOP	No. Dokumen	:OT.02.02/C.X.25/996/2025
		Tanggal Pembuatan	: 2 Juni 2025
		Tanggal Revisi	-
		Halaman	2 Halaman
1. Pengertian	Adalah proses pemeriksaan kesehatan tahap akhir jemaah calon haji dalam menetapkan kelaikan terbang.		
2. Tujuan	Untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan kesehatan tahap akhir jemaah calon haji dalam menetapkan kelaikan terbang dapat berjalan dengan efektif dan efisien.		
3. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.0/MENKES/2118/2023 Tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Penetapan Status Istitaah Kesehatan Jemaah Haji 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 6. <i>International Health Regulation 2005</i>		
4. Petugas	1. Dokter 2. Analis Laboratorium 3. Petugas Unit SSKOHATKES 4. Petugas Unit <i>Crisis Centre</i>		
5. Alat dan Bahan	1. APD 2. Alat Pengukur Tanda-Tanda Vital (Stetoskop, Tensimeter, Termometer, Oksimeter) 3. ATK 4. <i>Personal Computer</i> (PC) dan Jaringan Internet 5. Formulir Kelaikan Terbang 6. <i>Plano Test Kit</i> 7. Kit Pemeriksaan GDR 8. Kit Pemeriksaan Hb 9. Kit Pemeriksaan BTA Sputum		
6. Prosedur	1. Verifikasi data Jemaah Haji antara lain : Nama, Nomor Manifest dari data siskohat 2. Validasi data Jemaah Haji : Konfir masi kepada Jemaah Haji 3. Melakukan pengecekan data pemeriksaan Kesehatan tahap 2 di rekapan pemeriksaan Jemaah Haji 4. Melakukan anamnesa, mengkonfirmasi Diagnosa dengan data Skrining Jemaah Haji (Hasil pemeriksaan VS) 5. Melakukan rewiu data dengan data skrining 6. Melakukan pengecekan data khas (patognomonis) klinis pada Jemaah haji 7. Melakukan pemeriksaan plano test untuk Jemaah haji Wanita Usia Subur 8. Melakukan analisis data : a. Apabila data hasil pemeriksaan tahap 2 sama dengan fakta saat ini, Jemaah Haji tidak mempunyai keluhan aktual yang memerlukan pemeriksaan lanjutan dan hasil plano test negatif, maka dinyatakan laik terbang. b. Apabila ada perbedaan data hasil pemeriksaan tahap 2 dengan fakta saat ini, hasil plano test jemaah haji positif, maka dilakukan pemeriksaan Kesehatan lanjutan di klinik. Untuk usia kehamilan 14 - 26 minggu dengan kondisi ibu dan janin baik maka jemaah calon haji akan dinyatakan laik terbang. Sementara untuk usia kehamilan kurang dari 14 minggu dan lebih dari 26 minggu maka jemaah calon haji akan dinyatakan tidak laik terbang. 9. Menetapkan kelaikan terbang jemaah haji.		
7. Unit Terkait	1. Unit <i>Crisis Centre</i> 2. Unit SSKOHATKES 3. Unit Klinik		
8. Dokumen Terkait	1. SK Tim Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Kesehatan Haji Embarkasi dan Debarkasi Padang 1446 H/ 2025 M		
9. SOP Terkait	1. SOP Unit <i>Crisis Centre</i> 2. SOP Unit SSKOHATKES 3. SOP Pelayanan Klinik di Asrama Haji		